



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 81 TAHUN 2015
TENTANG
EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengetahui efektivitas, tingkat perkembangan desa dan kelurahan, kemajuan, kemandirian, keberlanjutan pembangunan, kesejahteraan masyarakat serta daya saing desa dan kelurahan melalui pembangunan Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, diperlukan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan;
- b. bahwa bahwa untuk mendapatkan hasil evaluasi perkembangan desa dan kelurahan, diperlukan instrumen sebagai alat ukur perkembangan Desa dan kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Pedoman Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1667);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Kecamatan atau yang disebut oleh nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kotayang dipimpin oleh Camat.
5. Kelurahan adalah bagian dari wilayah kecamatan yang dipimpin oleh lurah sebagai perangkat kecamatan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
12. Evaluasi Perkembangan Desa dan kelurahan adalah suatu upaya penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang didasarkan pada instrumen evaluasi perkembangan Desa dan kelurahan guna mengetahui efektivitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan Desa dan kelurahan.
13. Instrumen Evaluasi Perkembangan Desa dan kelurahan adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai serta menentukan status tertentu dari capaian hasil tingkat

- perkembangan Desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan.
14. Evaluasi diri adalah upaya untuk melakukan penilaian terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang secara internal dilakukan oleh Kepala Desa dan Kepala Kelurahan.
 15. Tingkat perkembangan Desa dan kelurahan adalah status tertentu dari capaian hasil dari Desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pemerintah Desa dan kelurahan.
 16. Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan kelurahan yang selanjutnya disingkat Tim EPDesKel adalah kelompok kerja yang melaksanakan evaluasi perkembangan Desa dan kelurahan berdasarkan instrumen pada wilayah kerja yang telah ditentukan.
 17. Lomba Desa dan kelurahan adalah evaluasi dan penilaian perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang cepat berkembang yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
 18. Upakarya Wanua Nugraha adalah penghargaan yang diberikan kepada desa dan kelurahan juara lomba desa dan kelurahan tingkat nasional.
 19. *Labsite* adalah sebuah desa dan kelurahan yang dapat dijadikan percontohan bagi desa dan kelurahan lainnya.
 20. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah sekretariat, dinas, kantor, dan badan di lingkungan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 21. Pekan Inovasi Perkembangan Desa dan kelurahan yang selanjutnya disebut PINDeskel adalah penyelenggaraan kegiatan untuk mempublikasikan berbagai keberhasilan dan inovasi yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dan pemerintah desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan dimaksudkan untuk:
 - a. menentukan status tertentu dari capaian hasil perkembangan sebuah desa dan kelurahan serta untuk mengetahui efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
 - b. mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat, daya saing desa dan kelurahan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
- (2) Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan bertujuan untuk melihat tahapan dan menentukan keberhasilan perkembangan desa dan kelurahan dalam kurun waktu januari sampai dengan desember

Pasal 3

Sasaran pelaksanaan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan meliputi:

- a. Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota; dan
- b. Pemerintah desa dan kelurahan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan;
- b. Perlombaan desa dan kelurahan;
- c. Pekan Inovasi Perkembangan desa dan kelurahan; dan
- d. Penentuan lokasi *Labsite* untuk model pengembangan desa dan kelurahan.

Pasal 5

- (1) Menteri berwenang:
 - a. menetapkan instrumen evaluasi perkembangan desa dan kelurahan;
 - b. melakukan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan;
 - c. memfasilitasi PINDesKel;
 - d. memberikan penghargaan Upakarya Wanua Nugraha; dan
 - e. menentukan lokasi *Labsite*.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat mendelegasikan pelaksanaan kewenangannya kepada Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

BAB IV

EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan, meliputi:
 - a. pemantauan; dan
 - b. penilaian tingkat perkembangan desa dan kelurahan.
- (2) Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. evaluasi bidang pemerintahan;
 - b. evaluasi bidang kewilayahan; dan
 - c. evaluasi bidang kemasyarakatan.

Bagian Kedua

Pemantauan dan Penilaian

Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan

Pasal 7

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilakukan secara berkala di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, serta desa dan kelurahan;

- (2) Penilaian tingkat perkembangan desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilakukan dengan tahapan:
- a. evaluasi diri di tingkat desa dan kelurahan;
 - b. penilaian di tingkat kecamatan;
 - c. analisis, validasi, peninjauan, klarifikasi, dan pemeringkatan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan; dan
 - d. Keputusan Menteri mengenai tingkat perkembangan desa dan kelurahan di seluruh Indonesia.

Bagian Ketiga

Evaluasi Bidang

Pasal 8

- (1) Evaluasi bidang pemerintahan desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi aspek:
- a. Pemerintahan;
 - b. kinerja;
 - c. inisiatif dan kreativitas dalam pemberdayaan masyarakat;
 - d. Desa dan kelurahan berbasis teknologi informasi/*E-Government*; dan
 - e. pelestarian adat dan budaya.
- (2) Evaluasi bidang kewilayahan desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi aspek:
- a. identitas;
 - b. batas;
 - c. inovasi;
 - d. tanggap dan siaga bencana; dan
 - e. pengaturan investasi.
- (3) Evaluasi bidang kemasyarakatan desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) huruf c meliputi aspek:
- a. partisipasi masyarakat;
 - b. lembaga kemasyarakatan;
 - c. pemberdayaan kesejahteraan keluarga;

- d. keamanan dan ketertiban;
- e. pendidikan;
- f. kesehatan;
- g. ekonomi;
- h. penanggulangan kemiskinan; dan
- i. peningkatan kapasitas masyarakat.

BAB V

INSTRUMEN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pelaksanaan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan, ditetapkan instrumen evaluasi perkembangan desa dan kelurahan.
- (2) Instrumen evaluasi perkembangan desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Instrumen pemantuan; dan
 - b. Instrumen pengungkap data dan nilai perkembangan desa dan kelurahan.
- (3) Instrumen pemantauan serta Instrumen pengungkap data dan nilai perkembangan desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu kesatuan instrumen evaluasi perkembangan desa dan kelurahan.

Pasal 10

- (1) Instrumen pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Instrumen pengungkap data dan nilai perkembangan desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI
TIM EPDES KEL

Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan dibentuk Tim EPDesKel.
- (2) Tim EPDesKel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Tim EPDesKel Pusat;
 - b. Tim EPDesKel Provinsi; dan
 - c. Tim EPDesKel Kabupaten/Kota.

Bagian Kesatu
Tim EPDesKel Pusat

Pasal 12

- (1) Tim EPDesKel Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Tim EPDesKel Regional I wilayah Sumatera;
 - b. Tim EPDesKel Regional II wilayah Jawa dan Bali;
 - c. Tim EPDesKel Regional III wilayah Kalimantan dan Sulawesi; dan
 - d. Tim EPDesKel Regional IV wilayah Papua, Maluku dan Nusa Tenggara.
- (2) Tim EPDesKel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri dari:
 - a. komponen terkait lingkup Kementerian Dalam Negeri;
 - b. praktisi;
 - c. akademisi; dan
 - d. tenaga ahli.
- (3) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim EPDesKel Pusat sebagaimana pada ayat (2) dibentuk Sekretariat.
- (4) Tim EPDesKel Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Kementerian dan Lembaga terkait sesuai kebutuhan.

- (5) Kedudukan, tugas dan tanggung jawab Tim EPDesKel Pusat dan Sekretariat Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Bagian Kedua

Tim EPDesKel Provinsi

Pasal 13

- (1) Tim EPDesKel Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, keanggotaannya terdiri dari:
- a. Pejabat yang menangani bidang pemerintahan desa dan kelurahan;
 - b. Pejabat SKPD terkait;
 - c. praktisi; dan
 - d. akademisi.
- (2) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim EPDesKel Provinsi sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk Sekretariat.
- (3) Tim EPDesKel Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan unsur terkait sesuai kebutuhan.
- (4) Kedudukan, tugas, tanggung jawab Tim EPDesKel dan Sekretariat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga

Tim EPDesKel Kabupaten/Kota

Pasal 14

- (1) Tim EPDesKel Kabupaten/kotasebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, keanggotaannya terdiri dari:
- a. Pejabat yang menangani bidang pemerintahan desa dan kelurahan;
 - b. Pejabat SKPD terkait yang didalamnya termasuk Camat;
 - c. praktisi; dan
 - d. akademisi.
- (2) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim EPDesKel kabupaten/kota sebagaimana pada ayat (1) dibentuk Sekretariat.

- (3) Tim EPDesKel kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan unsur terkait sesuai kebutuhan.
- (4) Kedudukan, tugas, tanggung jawab Tim EPDesKel dan Sekretariat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

BAB VII

PELAKSANAAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan didasarkan atas data dengan menggunakan instrumen pemantauan serta instrumen pengungkap data dan nilai perkembangan desa dan kelurahan.
- (2) Instrumen pemantauan digunakan oleh Kementerian Dalam Negeri, provinsi, dan kabupaten/kota.
- (3) Instrumen pengungkap data dan nilai perkembangan desa dan kelurahan digunakan oleh Kementerian Dalam Negeri, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan serta desa dan kelurahan.

Pasal 16

- (1) Desa dan kelurahan menggunakan instrumen pengungkap data dan nilai perkembangan desa dan kelurahan untuk melakukan evaluasi diri.
- (2) Kecamatan menggunakan instrumen pengungkap data dan nilai perkembangan desa dan kelurahan untuk mengetahui evaluasi perkembangan desa dan kelurahan.
- (3) Kementerian Dalam Negeri, provinsi, dan kabupaten/kota menggunakan instrumen pengungkap data dan nilai perkembangan desa dan kelurahan untuk analisis dan validasi data dengan menggunakan metode sampling.

Bagian Kesatu
Evaluasi Oleh Desa dan Kecamatan

Pasal 17

- (1) Evaluasi diri oleh desa dan kelurahan dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan Minggu Ketiga Februari.
- (2) Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan oleh kecamatan dilaksanakan pada Minggu Keempat Februari sampai dengan Maret.

Pasal 18

- (1) Kecamatan melakukan analisis dan validasi berdasarkan hasil evaluasi diri untuk mendapatkan kesesuaian data.
- (2) Dalam hal terjadi ketidaksesuaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecamatan melakukan peninjauan dan klarifikasi ke desa dan kelurahan untuk menguji kesesuaian data.
- (3) Kecamatan melakukan penilaian hasil evaluasi diri yang sudah sesuai.
- (4) Penilaian hasil evaluasi diri yang sudah sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penilaian hasil perkembangan desa dan kelurahan.
- (5) Penilaian hasil perkembangan desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
 - a. Desa dan kelurahan Cepat Berkembang;
 - b. Desa dan kelurahan Berkembang; dan
 - c. Desa dan kelurahan Kurang Berkembang.
- (6) Penilaian hasil perkembangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan kategori sebagai berikut:
 - a. nilai di atas atau sama dengan 451 dikategorikan desa cepat berkembang;
 - b. nilai 301 sampai dengan 450 dikategorikan desa berkembang;
 - c. nilai di bawah atau sama dengan 300 dikategorikan desa kurang berkembang.
- (7) Penilaian hasil perkembangan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan kategori sebagai berikut:

- a. nilai di atas atau sama dengan 351 dikategorikan Kelurahan Cepat Berkembang;
 - b. nilai 201 sampai dengan 350 dikategorikan Kelurahan Berkembang;
 - c. nilai di bawah atau sama dengan 200 dikategorikan Kelurahan Kurang Berkembang
- (8) Kecamatan melakukan pemeringkatan dari hasil penilaian perkembangan desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dengan berita acara.
- (9) Kecamatan melaporkan hasil penilaian dan pemeringkatan perkembangan desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) kepada kabupaten/kota paling lambat pada Minggu Pertama Bulan April.

Pasal 19

- (1) Berdasarkan laporan hasil penilaian dan pemeringkatan perkembangan desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (9), terhadap desa dan kelurahan kurang berkembang dilakukan pembinaan khusus.
- (2) Pembinaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan perkembangan desa dan kelurahan sesuai dengan nilai.
- (3) Terhadap desa dan kelurahan cepat berkembang dan berkembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) huruf a dan huruf b dapat diikutsertakan dalam lomba Desa dan kelurahan.

Bagian Kedua

Evaluasi Oleh Kabupaten/Kota

Pasal 20

- (1) Kabupaten/kota melalui Tim EPDesKel kabupaten/kota melakukan analisis dan validasi berdasarkan hasil penilaian dan pemeringkatan perkembangan Desa dan kelurahan yang telah dilaporkan oleh kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (9) dengan menggunakan instrumen pemantuan dan laporan kecamatan.

- (2) Dalam melakukan analisis dan validasi hasil penilaian dan pemeringkatan perkembangan desa yang telah dilaporkan kecamatan sebagaimana pada ayat (1), Tim EPDesKel kabupaten/kota dapat melakukan peninjauan dan klarifikasi ke desa dan kelurahan dengan metode sampling untuk menguji kesesuaian data.
- (3) Berdasarkan hasil analisis dan validasi serta pengujian kesesuaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kabupaten/kota menyampaikan laporan hasil penilaian dan pemeringkatan perkembangan desa dan kelurahan dengan berita acara kepada provinsi yang meliputi:
 - a. Desa dan Kelurahan Cepat Berkembang;
 - b. Desa dan Kelurahan Berkembang; dan
 - c. Desa dan Kelurahan Kurang Berkembang.
- (4) Laporan hasil penilaian dan pemeringkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat pada Minggu Pertama Bulan Mei.

Pasal 21

- (1) Berdasarkan laporan hasil penilaian dan pemeringkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), terhadap desa kurang berkembang di kabupaten/kota dilakukan pembinaan khusus.
- (2) Pembinaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan perkembangan desa dan kelurahan tingkat kecamatan.
- (3) Terhadap desa dan kelurahan cepat berkembang dan berkembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a dan huruf b, diikutsertakan dalam lomba Desa dan kelurahan.

Bagian Ketiga
Evaluasi Oleh Provinsi

Pasal 22

- (1) Provinsi melalui Tim EPDesKel provinsi melakukan analisis dan validasi berdasarkan hasil penilaian dan pemeringkatan perkembangan desa dan kelurahan yang telah dilaporkan oleh kabupaten/kotasebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dengan menggunakan instrumen pemantuan dan laporan kabupaten/kota.
- (2) Dalam melakukan analisis dan validasi hasil penilaian dan pemeringkatan perkembangan desa dan kelurahan yang telah dilaporkan kabupaten/kota sebagaimana pada ayat (1), Tim EPDesKel provinsi dapat melakukan peninjauan dan klarifikasi ke desa dan kelurahan dengan menggunakan metode sampling untuk menguji kesesuaian data.
- (3) Berdasarkan hasil analisis dan validasi serta pengujian kesesuaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), provinsi menyampaikan laporan hasil penilaian dan pemeringkatan perkembangan desa dan kelurahan dengan berita acara kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan desa dan kelurahan yang meliputi:
 - a. Desa dan kelurahan Cepat Berkembang;
 - b. Desa dan kelurahan Berkembang; dan
 - c. Desa dan kelurahan Kurang Berkembang.
- (4) Laporan hasil penilaian dan pemeringkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat pada minggu pertama bulan Juni.

Pasal 23

- (1) Berdasarkan laporan hasil penilaian dan pemeringkatan perkembangan desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4), terhadap kurang berkembang di provinsi dilakukan pembinaan khusus.

- (2) Pembinaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan perkembangan desa dan kelurahan tingkat kabupaten/kota.
- (3) Terhadap desa cepat berkembang dan berkembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a dan huruf b diikutsertakan dalam lomba desa dan kelurahan.

Bagian Keempat

Evaluasi Oleh Kementerian Dalam Negeri

Pasal 24

- (1) Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa melakukan analisis dan validasi berdasarkan hasil penilaian dan pemeringkatan perkembangan desa dan kelurahan yang telah dilaporkan oleh provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) dengan menggunakan instrumen pemantuan dan laporan provinsi.
- (2) Dalam melakukan analisis dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dibantu oleh Tim EPDesKel Pusat.

Pasal 25

- (1) Tim EPDesKel Pusat dapat melakukan peninjauan dan klarifikasi ke desa dan kelurahan dengan menggunakan metode sampling untuk menguji kesesuaian data dalam melakukan analisis dan validasi hasil penilaian dan pemeringkatan perkembangan desa dan kelurahan yang telah dilaporkan oleh provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4).
- (2) Berdasarkan hasil analisis dan validasi hasil pengujian kesesuaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim EPDesKel Pusat menyampaikan laporan hasil penilaian dan pemeringkatan perkembangan desa dan kelurahan dengan berita acara kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa yang meliputi:
 - a. Desa dan kelurahan Cepat Berkembang;
 - b. Desa dan kelurahan Berkembang; dan
 - c. Desa dan kelurahan Kurang Berkembang.

- (3) Laporan hasil penilaian dan pemeringkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat disampaikan pada minggu pertama bulan Juli.

Pasal 26

Hasil analisis dan validasi penilaian perkembangan desa dan kelurahan dijadikan sumber data perkembangan Desa dan kelurahan secara nasional oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 27

- (1) Berdasarkan laporan hasil penilaian dan pemeringkatan perkembangan Desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), terhadap desa dan kelurahan kurang berkembang di tingkat nasional dilakukan pembinaan khusus.
- (2) Pembinaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan perkembangan desa dan kelurahan tingkat provinsi.
- (3) Terhadap desa dan kelurahan cepat berkembang dan berkembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a dan huruf b diikutsertakan dalam lomba Desa dan kelurahan.

Pasal 28

Format laporan oleh kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan oleh Tim EPDesKel Pusat tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN

Pasal 29

- (1) Perlombaan desa dan kelurahan cepat berkembang dan berkembang tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) diselenggarakan oleh kecamatan.
- (2) Perlombaan desa dan kelurahan cepat berkembang dan berkembang tingkat kabupaten/kota sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota.

- (3) Perlombaan desa dan kelurahan cepat berkembang dan berkembang tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) diselenggarakan oleh provinsi.
- (4) Perlombaan desa dan kelurahan cepat berkembang dan berkembang tingkat regional dan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 30

Perlombaan desa dan kelurahan dilakukan berdasarkan pada hasil penilaian dan pemeringkatan serta tambahan syarat:

- a. memiliki profil Desa dua tahun terakhir; dan
- b. memiliki Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Pasal 31

- (1) Peserta perlombaan Desa dan kelurahan tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) adalah desa dan kelurahan cepat berkembang dan berkembang yang berada di satu wilayah kecamatan.
- (2) Peserta perlombaan desa dan kelurahan tingkat Kabupaten/kotasebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) adalah Desa dan kelurahan cepat berkembang dan berkembang yang berada di satu wilayah Kabupaten/Kota.
- (3) Peserta perlombaan desa dan kelurahan tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) adalah desa dan kelurahan cepat berkembang dan berkembang yang berada di satu wilayah provinsi.
- (4) Peserta perlombaan desa dan kelurahan tingkat regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) adalah desa dan kelurahan cepat berkembang dan berkembang yang berada dalam satu regional.

Pasal 32

- (1) Perlombaan desa dan kelurahan tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dilaksanakan pada Minggu Kedua sampai dengan Minggu Keempat bulan April dan Camat melaporkan hasilnya ke Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Gubernur.
- (2) Perlombaan desa dan kelurahan tingkat Kabupaten/kotasebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dilaksanakan pada pada Minggu Kedua sampai dengan Minggu Keempat bulan Mei dan Bupati/Walikota melaporkan hasilnya ke Gubenur dengan tembusan Menteri.
- (3) Perlombaan desa dan kelurahan tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dilaksanakan pada pada Minggu Kedua sampai dengan Minggu Keempat bulan Juni dan Gubernur melaporkan hasilnya ke Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- (4) Perlombaan desa dan kelurahan tingkat regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) dilaksanakan pada pada Minggu Kedua sampai dengan Minggu Keempat Bulan Juli.
- (5) Hasil perlombaan desa dan kelurahan tingkat regional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan oleh Direktur Jenderal Bina Pemerintaha Desa kepada Menteri untuk ditetapkan Juara lomba desa dan kelurahan Tingkat Regional.

Pasal 33

- (1) Juara lomba desa dan kelurahan pada Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) diundang pada acara temu karya nasional di Ibukota Negara dan dapat diberikan penghargaan.
- (2) Juara lomba desa dan kelurahan pada Tingkat Regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) diundang pada acara temu karya nasional di Ibukota Negara dan diberikan penghargaan.

- (3) Juara lomba desa dan kelurahan Tingkat Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijadikan lokasi *Labsite* di masing-masing regional.

Pasal 34

- (1) Juara perlombaan desa dan kelurahan tingkat kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Bupati/Walikota.
- (2) Juara perlombaan desa dan kelurahan tingkat kabupaten/kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- (3) Juara perlombaan desa dan kelurahan tingkat provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Juara perlombaan desa dan kelurahan tingkat regional ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 35

Juara lomba desa dan kelurahan dimasing-masing tingkatan dapat diberikan penghargaan dalam bentuk

- a. Piala;
- b. Piagam; dan
- c. Program serta kegiatan untuk memajukan desa dan kelurahan.

BAB VI

PEKAN INOVASI

PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN

Pasal 36

- (1) Menteri memfasilitasi PINDesKel.
- (2) PINDesKel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mempublikasikan:
 - a. Inovasi perkembangan desa dan kelurahan;
 - b. Penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan; dan
 - c. Potensi desa dan kelurahan.

- (3) PINDesKel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikuti oleh juara perlombaan desa dan kelurahan tingkat provinsi dan tingkat regional.
- (4) PINDesKel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan di Provinsi terpilih.
- (5) Fasilitasi PINDesKel oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

Pasal 37

- (1) Dalam pelaksanaan PINDesKel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Menteri memberikan penghargaan Upakarya Wanua Nugraha kepada Gubernur, Bupati dan Walikota.
- (2) Penghargaan Upakarya Wanua Nugraha kepada Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas prestasi dalam melakukan pembinaan kepada Desa dan kelurahan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

- (1) Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan secara nasional.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan di kabupaten/kota.
- (3) Bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan.
- (4) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bupati/walikota dapat melimpahkan kepada camat.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 39

Pembiayaan untuk pelaksanaan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan dibebankan pada:

- a. APBN;
- b. APBD Provinsi;
- c. APBD Kabupaten/Kota;
- d. APBDesa; dan
- e. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2015

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 2037.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

W. SIGIT PUDJIANTO
NIP. 19590203 198903 1 001.

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 81 TAHUN 2015
TENTANG
EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN

INSTRUMEN PEMANTAUAN

I. PROVINSI

A. DATA DASAR

1. Jumlah Kabupaten :
2. Jumlah Kota :
3. Jumlah Kecamatan :
4. Jumlah Desa :
5. Jumlah Kelurahan :
6. Juara Lomba Desa Tk Prov :
7. Dana dekonsentrasi Prov untuk program peningkatan Kapasitas:
8. Jumlah Desa persiapan yang diregister oleh Provinsi:

B. PEMERINTAHAN

1. Apakah Provinsi mengalokasikan Bantuan Keuangan ke Desa?
Sebutkan
a. Ya
b. Tidak

Jika Ya, berapa jumlah totalnya?
Rp..... atau

2. Apakah Provinsi pernah melakukan Bintek/Sosialisasi/Pelatihan terkait Pemerintahan Desa?
a. Ya
b. Tidak

Jika Ya, berapa kali dalam setahun

3. Apakah di provinsi terdapat program prioritas/unggulan yang diberikan kepada Desa?
a. Ya
b. Tidak

Jika Ya, program apa?

.....
.....

4. Apakah Pemerintah Provinsi sudah mengeluarkan peraturan Gubernur mengenai Desa?
- Ya
 - Tidak

Jika Ya, Peraturan Gubernur tentang apa? Sebutkan

.....

5. Apakah pemerintah Provinsi memberikan penugasan kepada pemerintah Desa?
- Ya
 - Tidak

Jika Ya, penugasan tentang apa? Sebutkan

6. Apakah Pemerintah Provinsi melakukan pendampingan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa?
- Ya
 - Tidak

Jika Ya, pendampingan tentang apa? Sebutkan

7. Apakah Pemerintah Provinsi melakukan/terlibat pembinaan secara berkala terhadap pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal penyelenggaraan pemerintahan Desa?
- Ya
 - Tidak

Jika Ya, pembinaan tentang apa? Sebutkan

8. Apakah pemerintah Provinsi melakukan pengawasan secara berkala terhadap pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal penyelenggaraan pemerintahan Desa?
- Ya
 - Tidak

Jika Ya, pengawasan dilakukan kapan, dan dilakukan oleh siapa? Sebutkan

9. Apakah pemerintah Provinsi pernah mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Pusat atau Badan/Lembaga Internasional?
- Ya
 - Tidak

Jika Ya, penghargaan tentang apa? Sebutkan

10. Apakah Pemerintah Provinsi dalam tahun ini pernah memberikan penghargaan khusus terhadap Desa?
- Ya
 - Tidak

Jika Ya, penghargaan tentang apa? Sebutkan

C. KEWILAYAHAN

1. Apakah Pemerintah Provinsi pernah melakukan fasilitasi mengenai batas Desa yang terletak diantara Kabupaten/Kota?

- a. Ya
b. Tidak

Jika Ya, dimana?

2. Apakah Pemerintah Provinsi mempunyai peta pengembangan wilayah Desa?

- a. Ya
b. Tidak

Jika Ya, peta pengembangan wilayah Desa tentang apa?

3. Apakah Pemerintah Provinsi mempunyai peta rawan bencana?

- a. Ya
b. Tidak

Jika Ya, lampirkan.

4. Apakah Pemerintah Provinsi mempunyai program pelestarian lingkungan yang ada di Desa?

- a. Ya
b. Tidak

Jika Ya, dimana?

5. Apakah Pemerintah Provinsi mempunyai program pembangunan kawasan Perdesaan?

- a. Ya
b. Tidak

Jika Ya, program apa? Sebutkan

6. Apakah Pemerintah Provinsi pernah mengadakan kegiatan yang bersifat untuk kepentingan konservasi?

- a. Ya
b. Tidak

Jika Ya, kegiatan apa? Sebutkan

7. Apakah Pemerintah Provinsi mempunyai daerah sabuk hijau/green belt di wilayahnya?

- a. Ya
b. Tidak

Jika Ya, Sebutkan

8. Apakah Pemerintah Provinsi mempunyai master plan yang jelas mengenai zona pengembangan ekonomi Perdesaan?
- Ya
 - Tidak

Jika Ya, Sebutkan

9. Apakah Pemerintah Provinsi mempunyai kebijakan terkait pengembangan usaha ekonomi rakyat (usaha ekonomi mikro) yang ada di Perdesaan?
- Ya
 - Tidak

Jika Ya, dalam bentuk aturan apa? Sebutkan

10. Apakah Pemerintah Provinsi mempunyai program pengembangan wisata Desa?
- Ya
 - Tidak

Jika Ya, Sebutkan

D. KEMASYARAKATAN

1. Apakah Pemerintah Provinsi mempunyai kebijakan mengenai peningkatan ketentraman dan ketertiban di daerah Perdesaan?
- Ya
 - Tidak

Jika Ya, Sebutkan

2. Apakah Pemerintah Provinsi memberikan bantuan atau kerjasama dalam rangka peningkatan ketentraman dan ketertiban di daerah Perdesaan?
- Ya
 - Tidak

Jika Ya, bantuan apa? Sebutkan

3. Apakah Pemerintah Provinsi melakukan pemberdayaan masyarakat di daerah Perdesaan?
- Ya
 - Tidak

Jika Ya, dalam bentuk apa? Sebutkan

4. Apakah Pemerintah Provinsi mempunyai program keberpihakan terhadap masyarakat kurang mampu di daerah Perdesaan?
- Ya
 - Tidak

Jika Ya, dalam bentuk apa? Sebutkan

5. Apakah Pemerintah Provinsi mempunyai program yang melibatkan peran serta masyarakat?
a. Ya
b. Tidak

Jika Ya, program apa? Sebutkan

6. Apakah Pemerintah Provinsi secara berkala melakukan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan yang ada di Desa?
a. Ya
b. Tidak

Jika Ya, dalam bentuk apa? Sebutkan

7. Apakah Pemerintah Provinsi memiliki kebijakan untuk mendorong Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU)?
a. Ya
b. Tidak

Jika Ya, dalam bentuk apa? Sebutkan

8. Apakah Pemerintah Provinsi memiliki kebijakan untuk mendorong pengembangan PKK?
a. Ya
b. Tidak

Jika Ya, dalam bentuk apa? Sebutkan

9. Apakah Pemerintah Provinsi memiliki kebijakan untuk mendorong pelaksanaan budaya gotong royong?
a. Ya
b. Tidak

Jika Ya, dalam bentuk apa? Sebutkan

10. Apakah Pemerintah Provinsi memberikan bantuan untuk Perpustakaan Desa?
a. Ya
b. Tidak

Jika Ya, dalam bentuk apa? Sebutkan

E. RESPONDEN DI PROVINSI

TIM EPDesKel

Ketua :

Sekretaris :

Anggota :

II. KABUPATEN/KOTA

A. DATA DASAR

1. Jumlah Kecamatan :
2. Jumlah Kelurahan :
3. Juara Lomba Desa Tingkat Kabupaten :
4. Jumlah Desa persiapan yang diregister :

B. PEMERINTAHAN

1. Apakah Kabupaten/Kota mengalokasikan Bantuan Keuangan ke Desa dan kelurahan? Sebutkan
 - a. Ya
 - b. Tidak

Jika Ya, berapa jumlah totalnya?
Rp..... atau

2. Apakah Kabupaten/Kota pernah melakukan BinteK/Sosialisasi/Pelatihan terkait Pemerintahan Desa dan Kelurahan?
 - a. Ya
 - b. Tidak

Jika Ya, berapa kali dalam setahun

3. Apakah di Kabupaten/Kota terdapat program prioritas/unggulan yang diberikan kepada Desa dan Kelurahan?
 - a. Ya
 - b. Tidak

Jika Ya, program apa?

.....
.....

4. Apakah Pemerintah Kabupaten/Kota sudah mengeluarkan peraturan Bupati/Walikota mengenai Desa dan Kelurahan?
 - a. Ya
 - b. Tidak

Jika Ya, Peraturan tentang apa? Sebutkan

.....

5. Apakah Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan penugasan kepada pemerintah Desa dan Kelurahan?
 - a. Ya
 - b. Tidak

Jika Ya, penugasan tentang apa? Sebutkan

6. Apakah ada data Profil Desa?

- a. Ada
- b. Tidak

Jika ada, lampirkan data/hard copy/softcopy.....

7. Apakah Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pendampingan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan?

- a. Ya
- b. Tidak

Jika Ya, pendampingan tentang apa? Sebutkan

8. Apakah Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan/terlibat pembinaan secara berkala dalam hal penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan?

- a. Ya
- b. Tidak

Jika Ya, pembinaan tentang apa? Sebutkan

9. Apakah Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pengawasan secara berkala dalam hal penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan?

- a. Ya
- b. Tidak

Jika Ya, pengawasan dilakukan kapan, dan dilakukan oleh siapa? Sebutkan

10. Apakah Pemerintah Kabupaten/Kota pernah mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Pusat atau Badan/Lembaga Internasional?

- a. Ya
- b. Tidak

Jika Ya, penghargaan tentang apa? Sebutkan

11. Apakah Pemerintah Kabupaten/Kota dalam tahun ini pernah memberikan penghargaan khusus terhadap Desa dan Kelurahan?

- a. Ya
- b. Tidak

Jika Ya, penghargaan tentang apa? Sebutkan

12. Berapa jumlah perangkat desa termasuk Kepala Desa dalam Kab/Kota saudara? (lampirkan data/hard copy/softcopy)

13. Apakah ada Peraturan Bupati tentang Besaran Alokasi Dana Desa (ADD)?

- a. Jika ada (lampirkan data/hard copy/softcopy)
- b. Jika tidak ada, alasannya

14. Berapa rata-rata besarnya Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima masing-masing desa?

15. Apakah Alokasi Dana Desa (ADD) sudah sesuai dengan UU No.6/2014 (paling sedikit 10% dari dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus),
Jika tidak sesuai, alasannya

16. Apakah Pemerintah Kabupaten/Kota sudah menyalurkan Alokasi Dana Desa (ADD) ke semua Desa?

- a. Jika ada (lampirkan data/hard copy/softcopy)
- b. Jika tidak ada, alasannya

17. Apakah ada Perbup tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Desa (DD)?

- a. Jika ada (lampirkan data/hard copy/softcopy)
- b. Jika tidak ada, alasannya

18. Sebutkan penggunaannya Dana Desa (DD)?

19. Berapa persen Dana Desa (DD) yang sudah di salurkan ke Desa oleh Pemerintah Kabupaten/Kota? (lampirkan data/hard

20. Penyaluran Dana Desa (DD) sudah pada tahap seberapa?

21. Sudah berapa Desa yang memiliki Peraturan Desa tentang APBDesa? (lampirkan data/hard copy/softcopy)

22. Bagaimana mekanisme pemeriksaan dan pengawasan Pemerintah Kab/Kota terhadap pelaksanaan APBDesa dan dana lainnya, untuk mencegah penyimpangan

23. Apakah Musrenbang Tingkat Kab/Kota sudah dilaksanakan sesuai jadwal?

a. Pada bulan....

b. Bila tidak sesuai jadwal, kendalanya

24. Apakah Musrenbang Tingkat Kab/Kota sudah mengakomodir Musrenbangdes?

25. Bagaimana penggunaan dana stimulan

C. KEWILAYAHAN

1. Apakah ada data Monografi Desa?
 - a. Jika ada (lampirkan data/hard copy/softcopy)
 - b. Jika tidak ada, alasannya
2. Apakah Pemerintah Kabupaten/Kota pernah melakukan fasilitasi mengenai batas Desa dan Kelurahan yang terletak diantara Kecamatan?
 - a. Ya
 - b. Tidak

Jika Ya, dimana?

3. Apakah Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai peta pengembangan wilayah Desa dan Kelurahan?
 a. Ya
 b. Tidak

Jika Ya, peta pengembangan wilayah tentang apa?

4. Apakah Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai peta rawan bencana?
 a. Ya
 b. Tidak

Jika Ya, lampirkan.

5. Apakah Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai program pelestarian lingkungan yang ada di Desa dan Kelurahan?
 a. Ya
 b. Tidak

Jika Ya, dimana?

6. Apakah Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai program pembangunan kawasan Perdesaan dan Kelurahan?
 a. Ya
 b. Tidak

Jika Ya, program apa? Sebutkan

7. Apakah Pemerintah Kabupaten/Kota pernah mengadakan kegiatan yang bersifat untuk kepentingan konservasi?
 a. Ya
 b. Tidak

Jika Ya, kegiatan apa? Sebutkan

8. Apakah Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai daerah sabuk hijau/green belt di wilayahnya?
 a. Ya
 b. Tidak

Jika Ya, Sebutkan

9. Apakah Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai master plan yang jelas mengenai zona pengembangan ekonomi Perdesaan dan Kelurahan?
 a. Ya
 b. Tidak

Jika Ya, Sebutkan

10. Apakah Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kebijakan terkait pengembangan usaha ekonomi rakyat (usaha ekonomi mikro) yang ada di Perdesaan dan Kelurahan?
 a. Ya
 b. Tidak

Jika Ya, dalam bentuk aturan apa? Sebutkan

11. Apakah Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai program pengembangan wisata Desa dan Kelurahan?
- Ya
 - Tidak

Jika Ya, Sebutkan

D. KEMASYARAKATAN

1. Apakah Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kebijakan mengenai peningkatan ketentraman dan ketertiban di daerah Perdesaan dan Kelurahan?
- Ya
 - Tidak

Jika Ya, Sebutkan

2. Apakah Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan bantuan atau kerjasama dalam rangka peningkatan ketentraman dan ketertiban di daerah Perdesaan dan Kelurahan?
- Ya
 - Tidak

Jika Ya, bantuan apa? Sebutkan

3. Apakah Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pemberdayaan masyarakat di daerah Perdesaan dan Kelurahan?
- Ya
 - Tidak

Jika Ya, dalam bentuk apa? Sebutkan

4. Apakah Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai program keberpihakan terhadap masyarakat kurang mampu di daerah Perdesaan dan Kelurahan?
- Ya
 - Tidak

Jika Ya, dalam bentuk apa? Sebutkan

5. Apakah Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai program yang melibatkan peran serta masyarakat?
- Ya
 - Tidak

Jika Ya, program apa? Sebutkan

- 6. Apakah Pemerintah Kabupaten/Kota secara berkala melakukan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan yang ada di Desa dan Kelurahan?
 - a. Ya
 - b. Tidak

Jika Ya, dalam bentuk apa? Sebutkan

- 7. Apakah Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kebijakan untuk mendorong Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU)?
 - a. Ya
 - b. Tidak

Jika Ya, dalam bentuk apa? Sebutkan

- 8. Apakah Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kebijakan untuk mendorong pengembangan PKK?
 - a. Ya
 - b. Tidak

Jika Ya, dalam bentuk apa? Sebutkan

- 9. Apakah Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kebijakan untuk mendorong pelaksanaan budaya gotong royong?
 - a. Ya
 - b. Tidak

Jika Ya, dalam bentuk apa? Sebutkan

- 10. Apakah Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan bantuan untuk Perpustakaan Desa dan Kelurahan?
 - a. Ya
 - b. Tidak

Jika Ya, dalam bentuk apa? Sebutkan

E. RESPONDEN DI KABUPATEN/KOTA

TIM EPDesKel

Ketua :

Sekretaris :

Anggota :

III. DESA DAN KELURAHAN

A. DATA DASAR

1. Jumlah Penduduk :
2. Luas Wilayah :
3. Kode Desa :

B. PEMERINTAHAN

1. Apakah telah merealisasikan anggaran Bantuan Keuangan?
 - a. Ya
 - b. Tidak

Jika Ya, berapa jumlah totalnya?
Rp..... atau

2. Apakah Desa dan Kelurahan pernah melakukan BinteK/Sosialisasi/Pelatihan terkait Pemerintahan Desa dan Kelurahan?
 - a. Ya
 - b. Tidak

Jika Ya, berapa kali dalam setahun

3. Apakah di Desa dan Kelurahan terdapat program prioritas/unggulan yang diberikan?
 - a. Ya
 - b. Tidak

Jika Ya, program apa?

.....
.....

4. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan sudah memiliki peraturan Bupati/Walikota mengenai Desa dan Kelurahan?
 - a. Ya
 - b. Tidak

Jika Ya, Peraturan tentang apa? Sebutkan

.....

5. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan memberikan penugasan kepada perangkatnya?
 - a. Ya
 - b. Tidak

Jika Ya, penugasan tentang apa? Sebutkan

6. Apakah ada data Profil Desa?
 - a. Ada
 - b. Tidak

Jika ada, lampirkan data/hard
copy/softcopy.....

7. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan melakukan pendampingan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan oleh Perangkatnya?
 a. Ya
 b. Tidak

Jika Ya, pendampingan tentang apa? Sebutkan

8. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan melakukan/terlibat pembinaan secara berkala terhadap masyarakat dalam hal penyelenggaraan Pemerintahan?
 a. Ya
 b. Tidak

Jika Ya, pembinaan tentang apa? Sebutkan

9. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan melakukan pengawasan secara berkala dalam hal penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan?
 a. Ya
 b. Tidak

Jika Ya, pengawasan dilakukan kapan, dan dilakukan oleh siapa? Sebutkan

10. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan pernah mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota atau Badan/Lembaga Internasional?
 a. Ya
 b. Tidak

Jika Ya, penghargaan tentang apa? Sebutkan

11. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam tahun ini pernah memberikan penghargaan khusus untuk masyarakat?
 a. Ya
 b. Tidak

Jika Ya, penghargaan tentang apa? Sebutkan

12. Berapa jumlah perangkat desa termasuk Kepala Desa dalam Unit saudara? (lampirkan data/hard copy/softcopy)

13. Apakah ada Peraturan Bupati tentang Besaran Alokasi Dana Desa (ADD)?

- d. Jika ada (lampirkan data/hard copy/softcopy)
 e. Jika tidak ada, alasannya.....

14. Berapa rata-rata besarnya Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima masing-masing desa?

15. Apakah Alokasi Dana Desa (ADD) sudah sesuai dengan UU No.6/2014 (paling sedikit 10% dari dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus),
Jika tidak sesuai, alasannya.....

16. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan sudah melaksanakan Alokasi Dana Desa (ADD)?

c. Jika ada (lampirkan data/hard copy/softcopy)
d. Jika tidak ada, alasannya.....

17. Apakah ada Perbup atau peraturan kepala daerah tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Desa (DD)?

c. Jika ada (lampirkan data/hard copy/softcopy)
d. Jika tidak ada, alasannya.....

18. Sebutkan penggunaannya Dana Desa (DD)?

19. Berapa persen Dana Desa (DD) yang sudah disalurkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota? (lampirkan data/hard copy/softcopy)

20. Penyaluran Dana Desa (DD) sudah pada tahap keberapa?

21. Sudah berapa Desa yang memiliki Peraturan Desa tentang APBDesa? (lampirkan data/hard copy/softcopy)

22. Bagaimana mekanisme pemeriksaan dan pengawasan Pemerintah Desa dan Kelurahan terhadap pelaksanaan APBDesa dan dana lainnya, untuk mencegah penyimpangan

23. Apakah Musrenbang Tingkat Desa dan Kelurahan sudah dilaksanakan sesuai jadwal?

a. Pada bulan....

b. Bila tidak sesuai jadwal, kendalanya.....

24. Apakah Musrenbang Tingkat Desa dan Kelurahan sudah mengakomodir aspirasi masyarakat desa?

25. Bagaimana penggunaan dana stimulan?

26. Apakah sudah memiliki RPJMDesa?

a. Jika ada (lampirkan data/hard copy/softcopy)

b. Jika tidak ada, alasannya.....

27. Apakah sudah memiliki RKPDes?

a. Jika ada (lampirkan data/hard copy/softcopy)

b. Jika tidak ada,

28. Apakah sudah memiliki Perdes tentang APBDesa?

a. Jika ada (lampirkan data/hard copy/softcopy)

b. Jika tidak ada, alasannya.....

29. Apakah ada data Profil Desa ?

- a. Jika ada (lampirkan data/hard copy/softcopy)
- b. Jika tidak ada, alasannya.....

30. Berdasarkan data ini desa saudara termasuk desa apa? (Swasembada, Swakarya, Swadaya).

31. Apa tipologi desa saudara ? (pertanian, nelayan dsb)

32. Apakah ada data Monografi Desa ?

- a. Jika ada (lampirkan data/hard copy/softcopy)
- b. Jika tidak ada, alasannya.....

33. Apakah Dana Desa (DD) sudah diterima?

- a. Sudah tahap ke berapa?

- b. Berapa besarannya?

34. Bagaimana penggunaan dana stimulan?

35. Apakah desa saudara sudah memiliki batas wilayah berdasarkan titik koordinat?

36. Apakah dalam penetapan dan penegasan batas desa melalui tahapan yang sudah ditentukan?
- a. Bila ya, tahapannya apa saja....

C. KEWILAYAHAN

1. Apakah ada data Monografi Desa?
- a. Jika ada (lampirkan data/hard copy/softcopy)
- b. Jika tidak ada, alasannya.....
2. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan pernah melakukan fasilitasi mengenai batas Desa dan Kelurahan yang terletak di antara Kecamatan?
- a. Ya
- b. Tidak

Jika Ya, dimana?

3. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan mempunyai peta pengembangan wilayah Desa dan Kelurahan?
- a. Ya
- b. Tidak

Jika Ya, peta pengembangan wilayah tentang apa?

4. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan mempunyai peta rawan bencana?
- a. Ya
- b. Tidak

Jika Ya, lampirkan.

5. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan mempunyai program pelestarian lingkungan yang ada di Desa dan Kelurahan?
- a. Ya
- b. Tidak

Jika Ya, dimana?

6. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan mempunyai program pembangunan kawasan Perdesaan dan Kelurahan?
a. Ya
b. Tidak

Jika Ya, program apa? Sebutkan

7. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan pernah mengadakan kegiatan yang bersifat untuk kepentingan konservasi?
a. Ya
b. Tidak

Jika Ya, kegiatan apa? Sebutkan

8. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan mempunyai daerah sabuk hijau/green belt di wilayahnya?
a. Ya
b. Tidak

Jika Ya, Sebutkan

9. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan mempunyai master plan yang jelas mengenai zona pengembangan ekonomi Perdesaan dan Kelurahan?
a. Ya
b. Tidak

Jika Ya, Sebutkan

10. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan mempunyai kebijakan terkait pengembangan usaha ekonomi rakyat (usaha ekonomi mikro) yang ada di Perdesaan dan Kelurahan?
a. Ya
b. Tidak

Jika Ya, dalam bentuk aturan apa? Sebutkan

11. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan mempunyai program pengembangan wisata Desa dan Kelurahan?
a. Ya
b. Tidak

Jika Ya, Sebutkan

D. KEMASYARAKATAN

1. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan mempunyai kebijakan mengenai peningkatan ketentraman dan ketertiban di daerah Perdesaan dan Kelurahan?
a. Ya
b. Tidak

Jika Ya, Sebutkan

2. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan memberikan bantuan atau kerja sama dalam rangka peningkatan ketentraman dan ketertiban?
- Ya
 - Tidak

Jika Ya, bantuan apa? Sebutkan

3. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan melakukan pemberdayaan masyarakat?
- Ya
 - Tidak

Jika Ya, dalam bentuk apa? Sebutkan

4. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan mempunyai program keberpihakan terhadap masyarakat kurang mampu?
- Ya
 - Tidak

Jika Ya, dalam bentuk apa? Sebutkan

5. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan mempunyai program yang melibatkan peran serta masyarakat?
- Ya
 - Tidak

Jika Ya, program apa? Sebutkan

6. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan secara berkala melakukan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan?
- Ya
 - Tidak

Jika Ya, dalam bentuk apa? Sebutkan

7. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan memiliki kebijakan untuk mendorong Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU)?
- Ya
 - Tidak

Jika Ya, dalam bentuk apa? Sebutkan

8. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan memiliki kebijakan untuk mendorong pengembangan PKK?
- Ya
 - Tidak

Jika Ya, dalam bentuk apa? Sebutkan

9. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan memiliki kebijakan untuk mendorong pelaksanaan budaya gotong royong?
- Ya
 - Tidak

Jika Ya, dalam bentuk apa? Sebutkan

10. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan memberikan bantuan untuk Perpustakaan Desa dan Kelurahan?
- a. Ya
 - b. Tidak

Jika Ya, dalam bentuk apa? Sebutkan

E. RESPONDEN DI DESA

Nama :

Jabatan :

Nip. :

TTd :

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

W. SIGIT PUDJIANTO
NIP. 19590203 198903 1 001.

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 81 TAHUN 2015
TENTANG
EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN

INSTRUMEN PENGUNGKAP DATA DAN NILAI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN

Petunjuk:

1. Instrumen Pengungkap Data dan Nilai Perkembangan Desa dan Kelurahan ini merupakan instrumen yang cukup objektif untuk melihat dan menilai perkembangan Desa dan Kelurahan.
2. Isilah Instrumen Evaluasi ini dengan kejujuran karena akan berdampak pada keabsahan tingkat perkembangan Desa dan Kelurahan. Dengan demikian maka pembinaan pemerintah dan pemerintah daerah terhadap Desa dan Kelurahan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan. Bagi Desa dan Kelurahan itu sendiri dapat mengevaluasi diri dan melakukan upaya segera untuk meningkatkan perkembangan Desa dan Kelurahannya masing-masing.
3. Lingkarilah poin/angka (Kolom 4 dan Kolom 5) yang besumber dari Bidang, Aspek, Indikator, dan Subindikator secara benar dan tepat pada kondisi dua tahun terakhir.
4. Kondisi/jumlah tahun ke-I (kolom 4) dan tahun ke-II (kolom 5) harus diisi lengkap. Apabila salah satu data tidak diisi lengkap maka data cukup sulit diolah. Sebagai konsekuensinya, Desa dan Kelurahan yang bersangkutan cukup sulit diketahui tingkat perkembangannya.
5. Untuk mengisi instrumen ini secara akurat diperlukan sumber data yang komprehensif dan terdokumentasikan serta informan yang andal.

A. BIDANG PEMERINTAHAN

NO	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE-1 (THN ...)	TAHUN KE-2 (THN ...)	
1	2	3	4	5	6
I. PEMERINTAHAN DESA					
1.	Musyawarah Desa	a. Pelaksanaan Musyawarah Desa TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	Apabila ada, Kapan Dilaksanakan (Waktu Pelaksanaan: Lampirkan <i>Fotocopy</i> Data Pendukung)
		b. Peserta Musyawarah Desa:			
		- Keterwakilan unsur masyarakat TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	Apabila ada, lampirkan <i>fotocopy</i> bukti daftar hadir notulen rapat
		- Keterwakilan unsur Pemerintah Desa TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	Apabila ada, lampirkan <i>fotocopy</i> bukti daftar hadir notulen rapat
		- Keterwakilan Badan Permusyawarahan Desa TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	Apabila ada, lampirkan <i>fotocopy</i> bukti daftar hadir notulen rapat

NO	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE-1 (THN ...)	TAHUN KE-2 (THN ...)	
1	2	3	4	5	6
		- Waktu pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa 1) setelah bulan juni tahun berjalan 2) sampai dengan bulan juni tahun berjalan	1 2	1 2	
		c. Materi yang dibahas di Musyawarah Desa apa saja:			
		- Penataan Desa TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	Lampirkan <i>fotocopy</i> dokumen
		- Perencanaan Pembangunan Desa TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	Lampirkan <i>fotocopy</i> dokumen
		- Peraturan Desa tentang RPJMDesa TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	Lampirkan <i>fotocopy</i> dokumen
		- Peraturan Desa tentang RKPDesa TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	Lampirkan <i>fotocopy</i> dokumen
		- Peraturan Desa tentang APBDesa TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	Lampirkan <i>fotocopy</i> dokumen

NO	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE-1 (THN ...)	TAHUN KE-2 (THN ...)	
1	2	3	4	5	6
		<ul style="list-style-type: none"> - Kerjasama Desa: <ul style="list-style-type: none"> 1) Kerjasama antar Desa Tidak ada Ada 2) Kerjasama dengan pihak ketiga TIDAK ADA ADA 	<p style="text-align: center;">1 2</p> <p style="text-align: center;">1 2</p>	<p style="text-align: center;">1 2</p> <p style="text-align: center;">1 2</p>	Lampirkan <i>fotocopy</i> dokumen
		<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan BUMDesa: <ul style="list-style-type: none"> 1) Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDesa TIDAK ADA ADA 2) Penyertaan modal BUMDesa TIDAK ADA ADA 3) AD/ART TIDAK ADA ADA 4) Rapat pertanggungjawaban TIDAK ADA ADA 5) Aturan terkait dengan kepailitan TIDAK ADA ADA 	<p style="text-align: center;">1 2</p> <p style="text-align: center;">1 2</p> <p style="text-align: center;">1 2</p> <p style="text-align: center;">1 2</p> <p style="text-align: center;">1 2</p>	<p style="text-align: center;">1 2</p> <p style="text-align: center;">1 2</p> <p style="text-align: center;">1 2</p> <p style="text-align: center;">1 2</p>	Lampirkan <i>fotocopy</i> dokumen

NO	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE-1 (THN ...)	TAHUN KE-2 (THN ...)	
1	2	3	4	5	6
		6) Struktur organisasi BUMDesa Tidak Ada ADA	1 2	1 2	
		- Aset desa: 1) Inventarisasi TIDAK ADA ADA 2) Penambahan TIDAK ADA ADA 3) Pelepasan TIDAK ADA ADA	1 2 1 2 2 1	1 2 1 2 2 1	Lampirkan <i> fotocopy</i> dokumen
2.	Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	Sarana dan Prasarana:			
		- Ruang kerja TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		- Operasional dan tunjangan TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		- Buku data keputusan Tidak ada ada	1 2	1 2	Lampirkan <i> fotocopy</i> dokumen

NO	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE-1 (THN ...)	TAHUN KE-2 (THN ...)	
1	2	3	4	5	6
		- Buku data anggota TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		- Buku data kegiatan TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	Lampirkan <i>fotocopy</i> dokumen
		- Buku sekretariat TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		- Mesin ketik/komputer TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		- Printer TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		- Peraturan Tata Tertib BPDes TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	Lampirkan <i>fotocopy</i> dokumen
3.	Pemerintah Desa	a. Gedung kantor ADA, DI RUMAH PRIBADI ADA, SEWA ADA, MILIK DESA, SEMIPERMANEN ADA, MILIK DESA, PERMANEN	1 2 3 4	1 2 3 4	

NO	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE-1 (THN ...)	TAHUN KE-2 (THN ...)	
1	2	3	4	5	6
		b. Gedung Pertemuan/Balai Desa TIDAK ADA ADA, SEWA ADA, MILIK DESA, SEMIPERMANEN ADA, MILIK DESA, PERMANEN	1 2 3 4	1 2 3 4	
		c. Perangkat Desa - Jumlah Kepala Urusan (Kaur) 2 Kaur 3 Kaur - Jumlah Kepala Seksi (Kasi) 2 Kepala Seksi 3 Kepala Seksi Tingkat pendidikan Kaur dan Kasi SLTA/ sederajat (kurang atau sama dengan 50%) SLTA ke atas (di atas 50%)	1 2 1 2 1 2	1 2 1 2 1 2	
		d. Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Tidak Ada ADA	1 2	1 2	
		e. Pengaturan Kewenangan - Perdes Kewenangan asal usul TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	

NO	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE-1 (THN ...)	TAHUN KE-2 (THN ...)	
1	2	3	4	5	6
		- Perdes Kewenangan lokal skala Desa TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		- Perdes Kewenangan yang ditugaskan TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		- Apakah Batas Desa sudah ditetapkan BELUM DENGAN ORDINAT SUDAH DENGAN ORDINAT	1 4	1 4	
		- Luas wilayah BELUM DITENTUKAN SUDAH DITENTUKAN	1 4	1 4	Lampirkan Peta Wilayah Desa
		- Siltap Kades dan Perangkat (Nilai besarannya): DI BAWAH UPAH MINIMUM KABUPATEN DI ATAS UPAH MINIMUM KABUPATEN	1 4	1 4	
		- Berapa Perdes yg diterbitkan dalam 1 tahun 1-3 Lebih dari atau sama dengan 4	1 2	1 2	Lampirkan dokumennya

NO	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE-1 (THN ...)	TAHUN KE-2 (THN ...)	
1	2	3	4	5	6
		- Berapa peraturan kepala desa yang diterbitkan dalam 1 tahun 1 Lebih dari atau sama dengan 2	1 2	1 2	
		- Berapa Peraturan bersama Kepala Desa yg diterbitkan dalam 1 tahun 1 2-3 Lebih dari 3	1 3 4	1 3 4	
		- Pernah tidaknya menjadi juara lomba desa dan tingkatannya TIDAK PERNAH PERNAH, TINGKAT KECAMATAN PERNAH, TINGKAT KABUPATEN/KOTA PERNAH, TINGKAT PROVINSI PERNAH, TINGKAT REGIONAL/NASIONAL	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	Isi di tingkatan yang paling akhir
		- Pernah tidaknya menjadi <i>Lab site</i> dari Kementerian/Lembaga (K/L) TIDAK PERNAH PERNAH	1 2	1 2	

NO	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE-1 (THN ...)	TAHUN KE-2 (THN ...)	
1	2	3	4	5	6
		<p>- Berapa kali dalam setahun Desa menerima Bimbingan Teknis dari</p> <p>1) Pemerintah Pusat</p> <p>TIDAK PERNAH PERNAH 1 KALI PERNAH 2-4 PERNAH LEBIH DARI 4 KALI</p> <p>2) Pemerintah Provinsi</p> <p>TIDAK PERNAH PERNAH 1 KALI PERNAH 2-4 PERNAH LEBI DARI 4 KALI</p> <p>3) Pemerintah Kabupaten/Kota</p> <p>TIDAK PERNAH PERNAH 1 KALI PERNAH 2-4 PERNAH LEBIH DARI 4 KALI</p>	<p>1 2 3 4</p> <p>1 2 3 4</p> <p>1 2 3 4</p>	<p>1 2 3 4</p> <p>1 2 3 4</p> <p>1 2 3 4</p>	Lampirkan bukti dokumentasi/keikutsertaannya
		f. Jaringan Listrik			Sebutkan Jaringan Listrik Terbuat dari Apa?
		TIDAK ADA	1	1	
		ADA	2	2	
		g. Sumber Daya Listrik (PLN)			
		TIDAK STABIL	1	1	
		STABIL	2	2	

NO	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE-1 (THN ...)	TAHUN KE-2 (THN ...)	
1	2	3	4	5	6
		h. Sumber Daya Listrik (NON-PLN) TIDAK STABIL STABIL	1 2	1 2	
		i. Perpustakaan TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
4.	Administrasi Desa	a. Administrasi Umum b. Administrasi Kependudukan c. Administrasi Keuangan d. Administrasi Pembangunan e. Administrasi BPDes f. Administrasi Lainnya ADA 1 ADA 2 ADA 3 ADA 4 ADA 5 LENGKAP	1 2 3 4 5 6	1 2 3 4 5 6	Isilah sesuai kepemilikan administrasinya
5.	Keuangan Desa	a. Rasio Jumlah Pendapatan Asli Desa (PADes) terhadap Dana Desa (DD) 50% ke bawah Di atas 50%	1 4	1 4	
		b. Laporan Dana Desa (DD) TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	

NO	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE-1 (THN ...)	TAHUN KE-2 (THN ...)	
1	2	3	4	5	6
		c. Alokasi Dana Desa (ADD) TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		d. Hibah/sumbangan pihak ketiga TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		e. Bantuan Keuangan dari Kabupaten/Kota TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		f. Bantuan Keuangan Provinsi TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	Lampirkan Sumbernya Asal
		g. Lain-lain pendapatan Desa yang Sah TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	Lampirkan Sumbernya Asal
		h. Rasio Penghasilan Tetap Aparatur Desa Terhadap Belanja Pembangunan 30% Ke Atas Kurang dari 30%	1 2	1 2	
		i. SiLPA - SiLPA total Sama Dengan atau Di atas 30% Kurang 30% - SiLPA Dana Desa Sama Dengan atau Di atas 30%	1 4 1	1 4 1	

NO	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE-1 (THN ...)	TAHUN KE-2 (THN ...)	
1	2	3	4	5	6
		Kurang 30%	4	4	
		j. Hasil kekayaan Desa yang dipisahkan TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	Sebutkan Sumbermya
		k. Penyertaan modal Desa TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	Sebutkan Sumbermya
6.	Akuntabilitas, Pembinaan, Dan Pengawasan	a. Laporan Kades kepada Pemerintahan atasan - Laporan penyaluran dan realisasi penggunaan Dana Desa TIDAK ADA ADA - Laporan pertanggungjawaban APBDesa TIDAK ADA ADA - Bentuk laporan pertanggungjawaban berupa Perdes TIDAK YA	1 2 1 2 1 2	1 2 1 2 1 2	

NO	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE-1 (THN ...)	TAHUN KE-2 (THN ...)	
1	2	3	4	5	6
		b. Penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		c. Penyampaian informasi kepada masyarakat (terkait materi secara umum). TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
HANYA DIISI OLEH KELURAHAN					
1.	Sarana Prasarana	a. Gedung kantor ADA, DI RUMAH PRIBADI ADA, SEWA ADA, MILIK PEMDA, SEMIPERMANEN ADA, MILIK PEMDA, PERMANEN	1 2 3 4	1 2 3 4	
		b. Gedung Pertemuan TIDAK ADA ADA, MILIK PEMDA, SEMIPERMANEN ADA, MILIK PEMDA, PERMANEN	1 2 3	1 2 3	
		c. Perangkat Kelurahan 50% BUKAN PNS DI ATAS 50% PNS	1 2	1 2	
		d. Mesin tik/ komputer TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	

NO	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE-1 (THN ...)	TAHUN KE-2 (THN ...)	
1	2	3	4	5	6
		e. Kendaraan dinas lurah TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		f. Struktur Organisasi TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		g. Jaringan Listrik TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	Sebutkan Sumber Daya Listrik Terbuat dari apa?
		h. Sumber Daya Listrik (PLN) TIDAK STABIL STABIL	1 2	1 2	
		i. Sumber Daya Listrik (NON-PLN) TIDAK STABIL STABIL	1 2	1 2	
		j. Perpustakaan TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
3.	Akuntabilitas	Kotak Pengaduan Masyarakat TIDAK ADA ADA TAPI TIDAK DIMANFAATKAN ADA DAN DIMANFAATKAN	1 2 3	1 2 3	

NO	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE-1 (THN ...)	TAHUN KE-2 (THN ...)	
1	2	3	4	5	6
4.	Administrasi	a. Laporan Kinerja Tahunan TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		b. Laporan Tahunan Lurah TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		c. Papan Informasi Pelayanan TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		d. Loker Pelayanan TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		e. Buku Registrasi Pelayanan TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		f. Buku Profil Kelurahan TIDAK ADA ADA	1 4	1 4	
		g. Buku Administrasi Umum TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		h. Buku Administrasi Kependudukan TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	

NO	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE-1 (THN ...)	TAHUN KE-2 (THN ...)	
1	2	3	4	5	6
		i. Buku Administrasi Keuangan TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		j. Buku Administrasi Pembangunan TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		k. Buku Administrasi Lainnya TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		l. Kartu Uraian Tugas TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		m. Peta Wilayah Kelurahan TIDAK ADA ADA	1 4	1 4	
		n. Peta Batas Kelurahan TIDAK ADA ADA	1 4	1 4	
II. KINERJA					
1.	Kinerja	a. Strategi dalam pemberdayaan masyarakat - Perencanaan Pembangunan Partisipatif Masyarakat (P3MD) (Khusus diisi oleh Desa)	1	1	Lampirkan dokumennya

NO	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE-1 (THN ...)	TAHUN KE-2 (THN ...)	
1	2	3	4	5	6
		TIDAK ADA ADA - Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat 2 tahun terakhir TIDAK ADA ADA - Fasilitasi dalam pemasaran produk unggulan dari masyarakat TIDAK ADA ADA	2 1 2 1 2	2 1 2 1 2	
		b. Kebijakan dalam pemberdayaan masyarakat Ada tidaknya regulasi dalam pemberdayaan masyarakat TIDAK ADA ADA	 1 2	 1 2	Lampirkan dokumennya
		c. Pembinaan Kemasyarakatan - melakukan forum-forum kebersamaan seperti gotong royong 2 tahun terakhir TIDAK ADA ADA - <i>Reward</i> bagi perangkat dan kelompok masyarakat TIDAK ADA ADA	 1 2 1 2	 1 2 1 2	

NO	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE-1 (THN ...)	TAHUN KE-2 (THN ...)	
1	2	3	4	5	6
		d. Budaya Kerja - apakah telah mendata kehadiran pegawai secara rutin TIDAK YA - apakah telah memiliki standar jam pelayanan TIDAK YA - apakah sudah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan masyarakat BELUM ADA ADA	1 2 1 2 1 2	1 2 1 2 1 2	
III. INISIATIF DAN KREATIVITAS DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT					
1.	Inisiatif dan kreativitas	a. Visi dan misi pemberdayaan masyarakat TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	Lampirkan dokumennya
		b. Kebijakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat: TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	

NO	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE-1 (THN ...)	TAHUN KE-2 (THN ...)	
1	2	3	4	5	6
		c. Eksistensi institusi pemberdayaan masyarakat dan aparatur TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		d. Alokasi anggaran untuk program pemberdayaan masyarakat dan aparatur desa (khusus diisi oleh desa) TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		e. Kebijakan pemerintah desa dalam pengentasan kemiskinan di pedesaan (khusus diisi oleh desa) TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		f. Alokasi anggaran untuk program pengentasan kemiskinan (khusus diisi oleh desa) TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
IV. DESA DAN KELURAHAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI/ E-GOVERNMENT					
1.	Ketersediaan sistem teknologi informasi berbasis internet	a. Jaringan Internet TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	

NO	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE-1 (THN ...)	TAHUN KE-2 (THN ...)	
1	2	3	4	5	6
		b. Website Desa TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
2.	Perangkat komputer	a. <i>Software</i> Dengan Spesifikasi Minimal Untuk Operasi Jaringan Internet TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		b. <i>Hardware</i> Dengan Spesifikasi Minimal Untuk Operasi Jaringan Internet TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
4.	Administrasi	a. Administrasi Berbasis Teknologi Informasi - Administrasi umum TIDAK ADA ADA - Administrasi kependudukan TIDAK ADA ADA - Administrasi keuangan TIDAK ADA ADA - Administrasi BPD (Khusus diisi oleh Desa) TIDAK ADA ADA	1 2 1 2 1 2 1 2	1 2 1 2 1 2 1 2	

NO	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE-1 (THN ...)	TAHUN KE-2 (THN ...)	
1	2	3	4	5	6
		- Administrasi pembangunan TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		- Administrasi lainnya TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		b. Perangkat yang mengelola Teknologi Informasi TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		c. Tersedia tokoh pemuda teknopreneur di tingkat RT/RW TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		d. Perpustakaan <i>online</i> TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		e. Internet gratis/ <i>HotSpot</i> TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
V. PELESTARIAN ADAT DAN BUDAYA					
1.	Pelestarian Adat dan Budaya	a. Pembinaan Partisipasi Masyarakat dalam Pelestarian Adat dan Budaya TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	

NO	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE-1 (THN ...)	TAHUN KE-2 (THN ...)	
1	2	3	4	5	6
		b. Keterlibatan Kelembagaan Adat dalam Pelestarian Adat dan Budaya TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		c. Pembinaan Seni Budaya Setempat TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	Oleh Siapa, sebutkan
		d. Kebijakan Menjaga kelestarian adat TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	Oleh Siapa, sebutkan
		e. Alokasi Anggaran Pelestarian Adat TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	Oleh Siapa, sebutkan

B. BIDANG KEWILAYAHAN

NO.	IDENTITAS/KONDISI		KETERANGAN	
1	2		3	
I. IDENTITAS DESA DAN KELURAHAN				
1.	Nama	:		
2.	Kode	:		
3.	Tipologi (LINGKARI YANG SESUAI)	:	Pantai/Dataran Rendah/Pegunungan/Pertanian	
4.	Orbitasi Wilayah ke Kabupaten/Kota (LINGKARI YANG SESUAI)	:	1. Lebih dari 6 jam	
			2. 5-6 jam	
			3. 3-4 jam	
			4. 1-2 jam	
			5. Kurang dari 1 jam	
5.	Kondisi Wilayah	:	1. Ada di Ibukota kecamatan/di luar Ibukota kecamatan	
			2. Rawan Bencana/Tidak	
II. BATAS				
1.	Batas Desa	:	Tidak Ada Ada	
2.	Penetapan batas dengan ordinat	:	TIDAK ADA ADA	
3.	Komposisi Umur		Tahun 1	Tahun 2
	Kurang dari 15 Tahun	:		
	Lebih dari 15 tahun sampai dengan 56 tahun	:		
	Lebih dari 56 tahun	:		
4.	Jumlah penduduk menurut gender (BANYAK ORANG)			
	Jumlah penduduk total	:		
	Jumlah penduduk laki-laki	:		

	Jumlah penduduk perempuan	:		
	Jumlah kepala keluarga	:		

NO	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE- 1 (THN)	TAHUN KE- 2 (THN)	
1	2	3	4	5	6
III. INOVASI					
1.	Embrio Aktivitas Inovasi	a. Adanya produk unggulan. TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		b. Adanya Peran pemerintah dalam mengelola produk unggulan. TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		c. Adanya keuntungan finansial untuk dari aktivitas ekonomi produktif. TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		d. Adanya keuntungan sosial dari aktivitas ekonomi produktif. TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		e. Adanya kegiatan kreatif yang membutuhkan teknologi. TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
2.	Kelembagaan Inovasi	a. Adanya pelembagaan aktivitas inovasi			

NO	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE-1 (THN)	TAHUN KE-2 (THN)	
1	2	3	4	5	6
		masyarakat (mis. UMKM, koperasi, <i>cluster</i>). TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		b. Adanya peta rencana (<i>roadmap</i> inovasi) secara berkelanjutan dalam mengembangkan produk unggulan desa TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
3.	Jejaring Inovasi	a. Interkoneksi yang terbangun dalam pengelolaan produk inovasi masyarakat (mis. adanya divisi kerjasama dalam manajemen UMKM/BUMDes). TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		b. Kesepahaman dan kerjasama dengan pemerintahan sekitar dalam pengelolaan potensi khususnya produk unggulan. TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		c. Dukungan pemerintahan supra (mis. kecamatan, kabupaten, provinsi, atau pusat) bagi pengembangan produk unggulan. TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		d. Jaringan pengembangan (mis. dukungan dunia			

NO	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE-1 (THN)	TAHUN KE-2 (THN)	
1	2	3	4	5	6
		pendidikan dan keterampilan) untuk peningkatan kualitas produk unggulan. TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		e. Jejaring Kerjasama dengan pihak ketiga dalam pemasaran produk inovasi. TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
4.	Budaya Inovasi Masyarakat	a. Teknologi tepat guna yang ditemukan masyarakat 2 tahun terakhir. TIDAK ADA ADA	1 4	1 4	Lampirkan semua bukti
		b. Pemanfaatan teknologi tepat guna. TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		c. Lembaga penyedia teknologi. TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		d. Aktivitas masyarakat dalam pengembangan produk. TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		e. Upaya pelestarian pengembangan produk. TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	

NO	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE-1 (THN)	TAHUN KE-2 (THN)	
1	2	3	4	5	6
5.	Keterpaduan Perencanaan Inovasi	a. Adanya integrasi antara peta rencana (<i>roadmap</i>) inovasi dengan perencanaan pembangunan tahunan dan lima tahunan (Mis. Rencana Pembangunan Jangka Pendek dan Menengah). TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		b. Adanya sinergi pengembangan inovasi dengan kerangka Sistem Inovasi Daerah (SIDa). TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
6.	Kepekaan Masyarakat terhadap Dinamika Global/Ekonomi	a. Penemuan inovasi yang ramah lingkungan TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	Lampirkan Bukti Lengkap
		b. Kemampuan penyesuaian produk inovasi terhadap dinamika tuntutan konsumen/pasar TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		c. Adanya rencana pengembangan produk inovasi di dalam maupun di luar desa dan kelurahan TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		d. Adanya sinergi berbagai lembaga dalam pembangunan inovatif (<i>Heksagonal</i>) TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	

NO	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE-1 (THN)	TAHUN KE-2 (THN)	
1	2	3	4	5	6
7.	Faktor-faktor Kunci dalam Pengelolaan Potensi secara Inovatif	a. Spesialisasi Produk Unggulan TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	Sebutkan produk unggulannya dan lembaga/unsur yang terlibat dalam pengelolaan dan pengembangan potensi
		b. Dukungan Penelitian dan Pengembangan TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		c. Pengembangan Sumber Daya Manusia ataupun dari Supranya TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		d. Ketersediaan dan Akses Bahan Baku dari dalam desa dan kelurahan TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		e. Ketersediaan Sumberdaya Modal dari pemerintah Desa dan Kelurahan atau pihak ke tiga TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		f. Pelatihan Kewirausahaan TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		g. Adanya Kepemimpinan dan Visi Bersama dalam mengembangkan dan mengelola potensi Desa dan Kelurahan TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	

NO	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE-1 (THN)	TAHUN KE-2 (THN)	
1	2	3	4	5	6
IV. TANGGAP DAN SIAGA BENCANA					
1.	Perencanaan Kontingensi	Adanya musyawarah perencanaan identifikasi bencana TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
2.	Peta Risiko bencana	a. Ketersediaan peta bencana beserta rambu-rambunya TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		b. Sosialisasi mengenai peta bencana pada masyarakat dalam waktu 2 tahun terakhir ini TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
3.	Sistem Peringatan Dini Terpusat Pada Masyarakat	a. Pengetahuan dan simulasi dalam menghadapi Risiko 2 tahun terakhir TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		b. Sistem Pemantauan yang dikembangkan pemerintah Desa dan Kelurahan dalam menghadapi bencana TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		c. Layanan TIM penanganan bencana yang di bentuk Desa dan Kelurahan TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	

NO	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE-1 (THN)	TAHUN KE-2 (THN)	
1	2	3	4	5	6
		d. Penyebarluasan dan Komunikasi tanggap bencana TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		e. Alat deteksi dini bencana TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
4.	Infrastruktur Evakuasi	a. Tempat Evakuasi TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		b. Jalur Evakuasi TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		c. Sarana Evakuasi TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
V. PENGATURAN INVESTASI					
1.	Investasi yang masuk ke Desa dan Kelurahan	a. Investasi yang masuk ke Desa dan Kelurahan dalam 2 tahun terakhir TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		b. Apakah melibatkan BPD dan Pemerintah Desa dan Kelurahan TIDAK YA	1 2	1 2	

NO	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE- 1 (THN)	TAHUN KE- 2 (THN)	
1	2	3	4	5	6
		c. Menyebabkan terjadinya pembebanan pada Desa dan Kelurahan TIDAK ADA ADA	4 1	4 1	
		d. Menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian TIDAK ADA ADA	4 1	4 1	
		e. Mengurangi jumlah kepemilikan Tanah Desa/Tanah Kas Desa (Khusus Diisi Oleh Desa) TIDAK ADA ADA	4 1	4 1	

C. BIDANG KEMASYARAKATAN

NO.	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE-1 (THN ...)	TAHUN KE-2 (THN ...)	
1	2	3	4	5	6
I. PARTISIPASI MASYARAKAT					
1.	Musyawarah Dusun	a. Partisipasi Masyarakat TIDAK ADA ADA	1 5	1 5	
		b. Rasio Laki-Laki Dan Perempuan TIDAK SEIMBANG SEIMBANG	1 3	1 3	
2.	Swadaya Masyarakat Untuk Pembangunan Sarana Prasarana Desa 2 Tahun Terakhir	Partisipasi Pendanaan Masyarakat TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
3.	Swakelola Masyarakat Untuk Pembangunan Sarana Prasarana Desa 2 Tahun Terakhir	Partisipasi Pengelolaan Pembangunan oleh Masyarakat TIDAK ADA TIM PENGELOLA KEGIATAN ADA TIM PENGELOLA KEGIATAN	1 2	1 2	
4.	Gotong Royong Penduduk Desa 2 Tahun Terakhir	Aktifitas Gotong Royong Penduduk TIDAK ADA ADA	1 4	1 4	
II. LEMBAGA KEMASYARAKATAN					
1.	Organisasi Pemuda	Aktifitas Organisasi Pemuda TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
2.	Organisasi Profesi (petani, pedagang, nelayan, buruh, paguyuban, dll)	Aktifitas Organisasi Profesi TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	

NO.	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE- 1 (THN ...)	TAHUN KE- 2 (THN ...)	
1	2	3	4	5	6
3.	Organisasi Olah Raga	Aktifitas Organisasi Olah Raga TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
4.	LPM atau Sebutan Lain	Aktifitas LPM TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
5.	Kelompok Gotong Royong	Aktifitas Kelompok Gotong Royong TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
6.	Karang Taruna	Aktifitas Karang Taruna TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
7.	Lembaga Adat, Budaya, Dan Kesenian	Aktifitas Lembaga Adat, Budaya, Dan Kesenian TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
8.	Kelompok Usaha	Aktifitas Kelompok Usaha TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
9.	Koperasi	Memiliki Koperasi TIDAK ADA ADA	1 4	1 4	
10.	Organisasi Perempuan	Aktifitas Organisasi Perempuan TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	

NO.	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE-1 (THN ...)	TAHUN KE-2 (THN ...)	
1	2	3	4	5	6
III. PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)					
1.	Lembaga PKK	Keberadaan PKK TIDAK ADA ADA	1 4	1 4	
2.	Program PKK	Realisasi 10 Program Pokok TEREALISASI 1 KEGIATAN TEREALISASI di atas 1 KEGIATAN	1 2	1 2	
3.	Organisasi PKK	Kelengkapan Kelompok Kerja TIDAK LENGKAP LENGKAP	1 2	1 2	
		Kelengkapan Kelompok Dasawisma TIDAK LENGKAP LENGKAP	1 2	1 2	
IV. KEAMANAN DAN KETERTIBAN					
1.	Pengamanan Lingkungan Manusia Dan	a. Kerja sama pelestarian lingkungan TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		b. Kerja sama pemantauan limbah perusahaan yang ada di desa TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		c. Kerja sama pendaur ulangan limbah TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	

NO.	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE-1 (THN ...)	TAHUN KE-2 (THN ...)	
1	2	3	4	5	6
		d. Petugas keamanan lingkungan (Linmas) TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		e. Pos kamling (Keamanan Lingkungan) TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
2.	Konflik SARA	a. Konflik antar kelompok TIDAK ADA ADA	4 1	4 1	
		b. Konflik antar suku TIDAK ADA ADA	4 1	4 1	
		c. Konflik berbaur agama/kepercayaan TIDAK ADA ADA	4 1	4 1	
		d. Konflik antar RAS TIDAK ADA ADA	4 1	4 1	
3.	Perkelahian	Kasus perkelahian yang menimbulkan korban dalam 2 tahun terakhir TIDAK ADA ADA	4 1	4 1	
4.	Pencurian dan perampokan	a. Kasus pencurian/perampokan biasa TIDAK ADA ADA	2 1	2 1	
		b. Kasus pencurian/perampokan dengan kekerasan TIDAK ADA ADA	2 1	2 1	

NO.	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE-1 (THN ...)	TAHUN KE-2 (THN ...)	
1	2	3	4	5	6
5.	Perjudian	Jumlah kasus perjudian dengan berbagai modus TIDAK ADA ADA	2 1	2 1	
6.	Narkoba	a. Jumlah kasus narkoba dengan pelaku pemerintah desa TIDAK ADA ADA	4 1	4 1	
		b. Anggota Masyarakat yang Terkena Narkoba TIDAK ADA ADA	4 1	4 1	
7.	Prostitusi	Jumlah kasus prostitusi dengan berbagai modus TIDAK ADA ADA	4 1	4 1	
8.	Pembunuhan	a. Jumlah kasus pembunuhan TIDAK ADA ADA	4 1	4 1	
		b. Jumlah kasus pembunuhan yang korbannya penduduk desa setempat TIDAK ADA ADA	4 1	4 1	
		c. Jumlah kasus pembunuhan yang pelakunya penduduk desa setempat TIDAK ADA ADA	4 1	4 1	
9.	Kekerasan Seksual	Jumlah kasus perkosaan TIDAK ADA ADA	4 1	4 1	

NO.	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE-1 (THN ...)	TAHUN KE-2 (THN ...)	
1	2	3	4	5	6
10.	Kekerasan dalam Keluarga	a. Kekerasan terhadap anak TIDAK ADA ADA	4 1	4 1	
		b. Kekerasan terhadap anggota keluarga lainnya TIDAK ADA ADA	4 1	4 1	
11.	Penculikan	Jumlah kasus penculikan TIDAK ADA ADA	4 1	4 1	
12.	HIV/AIDS	Kasus HIV/AIDS TIDAK ADA ADA	4 1	4 1	
V. PENDIDIKAN					
1.	Buta Huruf	Penduduk yang tidak bisa baca tulis TIDAK ADA ADA	4 1	4 1	
2.	Putus Sekolah	a. Jumlah Penduduk Tidak Tamat SD/ sederajat KURANG DARI 1% LEBIH DARI 1%	4 1	4 1	
		b. Jumlah Penduduk Tidak Tamat SLTP/ sederajat KURANG DARI 1% LEBIH DARI 1%	4 1	4 1	
3.	Tamat Sekolah	a. Jumlah penduduk tamat SLTA/ sederajat KURANG DARI 1% LEBIH DARI 1%	1 4	1 4	

NO.	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE-1 (THN ...)	TAHUN KE-2 (THN ...)	
1	2	3	4	5	6
		b. Jumlah penduduk tamat D3/Sarjana muda KURANG DARI 1% LEBIH DARI 1%	1 4	1 4	
		c. Jumlah penduduk tamat Sarjana/S-1 KURANG DARI 1% LEBIH DARI 1%	1 4	1 4	
		d. Jumlah penduduk tamat Pasca Sarjana KURANG DARI 1% LEBIH DARI 1%	1 4	1 4	
VI. KESEHATAN					
1.	Kematian Bayi	Jumlah Kematian Bayi PENURUNAN KURANG DARI 10% DARI TAHUN SEBELUMNYA PENURUNAN DI ATAS 10% DARI TAHUN SEBELUMNYA	1 4	1 4	
2.	Gizi dan Kematian Balita	a. Jumlah Balita Gizi Buruk PENURUNAN KURANG DARI 10% DARI TAHUN SEBELUMNYA PENURUNAN LEBIH DARI 10% DARI TAHUN SEBELUMNYA	1 2	1 2	
		b. Jumlah Balita Meninggal KURANG DARI 1% DI ATAS 1%	2 1	2 1	
3.	Posyandu	a. Keberadaan Posyandu TIDAK ADA ADA	1 4	1 4	

NO.	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE- 1 (THN ...)	TAHUN KE- 2 (THN ...)	
1	2	3	4	5	6
		b. Kelembagaan PRATAMA DI ATAS PRATAMA	1 4	1 4	
		a. Jumlah RT Pengguna Sumber Air Lainnya TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
5.	Kepemilikan Jamban Dalam Rumah Tangga (RT)	a. Total RT Mempunyai Jamban/WC sendiri MENURUN TETAP MENINGKAT	1 2 3	1 2 3	
		b. Total RT yang tidak memiliki jamban/WC sendiri MENURUN TETAP MENINGKAT	3 2 1	3 2 1	
		c. Total RT pengguna MCK umum MENURUN TETAP MENINGKAT	1 2 3	1 2 3	
		d. Total RT pengguna MCK di sungai/kali MENURUN TETAP MENINGKAT	3 2 1	3 2 1	
		e. Total RT yang tidak mendapat air bersih MENURUN TETAP MENINGKAT	3 2 1	3 2 1	

NO.	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE-1 (THN ...)	TAHUN KE-2 (THN ...)	
1	2	3	4	5	6
6.	Fasilitas Kesehatan Lingkungan	a. Puskesmas/Balai Pengobatan TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		b. Bidan/Mantri/Dokter TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		c. Jamban Keluarga/MCK TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
VII. EKONOMI					
1.	Pengangguran	Jumlah penduduk usia 15-65 tahun yang tidak bekerja KURANG DARI 10% LEBIH DARI ATAU SAMA DENGAN 10%	4 1	4 1	
2.	Mata Pencaharian/Sumber Pendapatan (<i>Checklist</i> mayoritas penduduk yang mana dan lingkari khusus yang Pendapatan Perkapita)	Pertanian			
		Industri			
		Jasa			
3.	Kelembagaan Ekonomi	a. Pasar Tradisional TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		b. Toko/Kios TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	

NO.	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	POIN		KET
			TAHUN KE-1 (THN ...)	TAHUN KE-2 (THN ...)	
1	2	3	4	5	6
		c. Pangkalan Ojek, Becak, Delman, Dan Sejenisnya TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
VIII. PENANGGULANGAN KEMISKINAN					
1.	Data Masyarakat Miskin	Data Masyarakat Miskin TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
2.	Program Penanggulangan Kemiskinan	Program Penanggulangan Kemiskinan TIDAK ADA ADA	1 3	1 3	
IX. PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT					
1.	Analisis Kebutuhan	a. Penyusunan Analisis Kebutuhan Peningkatan Kapasitas Masyarakat TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		b. Banyaknya Kegiatan Dalam Peningkatan Kapasitas Masyarakat 1-3 LEBIH DARI 3	1 2	1 2	
2.	Pelaksanaan Program	Jumlah Jenis program Peningkatan Kapasitas Masyarakat 1-3 Lebih dari 3	1 2	1 2	

CARA PENENTUAN TINGKAT PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN

Menghitung poin total dari subindikator masing-masing desa dan kelurahan kemudian rujuk pada nilai ideal yang ditentukan pada kolom 3 kategori di bawah.

Mengklasifikasikan poin Desa ke dalam kategori sebagai berikut:

NO	POIN	KATEGORI
1	2	3
1	≤ 300	Kurang Berkembang
2	301 – 450	Berkembang
3	≥ 451	Cepat Berkembang

Mengklasifikasikan poin Kelurahan ke dalam kategori sebagai berikut:

NO	POIN	KATEGORI
1	2	3
1	≤ 200	Kurang Berkembang
2	201 – 350	Berkembang
3	≥ 351	Cepat Berkembang

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

W. SIGIT PUDJIANTO
NIP. 19590203 198903 1 001.

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 81 TAHUN 2015
TENTANG
EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN

FORMAT LAPORAN EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN

- I. PENDAHULUAN
 - A. Latar Belakang Evaluasi
 - B. Tujuan
 - C. Manfaat
- II. PELAKSANAAN KEGIATAN
 - A. Jadwal Kegiatan
 - B. Nama-Nama Tim EPDesKel Pengumpulan Data
 - C. Sumber-sumber Data yang Digunakan
- III. HASIL EVALUASI
 - A. Kondisi Desa dan Kelurahan Berdasarkan Bidang, Aspek, Indikator, dan Subindikator
 - B. Hasil Evaluasi/Poin
- IV. POTENSI DAN PENGEMBANGAN KEUNGGULAN LOKAL
 - A. Produk Unggulan Lokal
 - B. Adat istiadat Spesifik
 - C. Inisiatif dan Kreatifitas Desa dan Kelurahan
 - D. Kesenian dan Budaya Khas Desa dan Kelurahan
- V. PERMASALAHAN DAN PEMECAHANNYA
 - A. Permasalahan yang Timbul pada Saat Pengumpulan dan Pengolahan Data
 - B. Permasalahan yang dihadapi terkait Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa dan Kelurahan
 - C. Upaya Pemecahan Masalah
- VI. SIMPULAN DAN SARAN
 - A. Simpulan
 - B. Saran
- VII. LAMPIRAN-LAMPIRAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

W. SIGIT PUDJIANTO
NIP. 19590203 198903 1 001.